



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 2619 /UN26.13/PP.04.00/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga sarjana (S-1) dalam bidang Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung memandang perlu mengusulkan pembukaan program studi baru yaitu Program Studi Sarjana (S-1) Pendidikan Agama Islam;
- b. bahwa untuk menjamin standarisasi mutu proses pembukaan program studi tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Proposal Program Studi Sarjana (S-1) Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Proposal Program Studi Sarjana (S-1) Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun bertugas:
 - a. Menghimpun dan memvalidasi data, informasi administrasi akademik bidang Pendidikan Agama Islam;
 - b. Menyusun proposal dan mempersiapkan pembukaan Program Studi Sarjana (S-1) Pendidikan Islam;
 - c. Mempersiapkan Visitasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Proposal Program Studi Sarjana (S-1) Pendidikan Agama Islam bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Dana yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 November 2021



Tembusan :

1. Rektor Unila
2. Para Wakil Rektor Unila
3. Para Wakil Dekan FKIP Unila
4. Para Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung;
5. yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 2019 /UN26.13/PP.04.00.00/2021
TANGGAL 24 NOVEMBER 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PROPOSAL
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) PENDIDIKAN
AGAMA ISLMA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

TIM PENYUSUN PROPOSAL
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd
Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
- Ketua : Dr. Mualimin, S.Pd.I., M.Pd.I
Anggota : 1. Dr. Ade Imelda Frimayanti, M.Pd.I
2. Dr. Atik Rusdiani, M.Pd.I.
3. Dr. Abdul Aziz, S.H., S.Pd.I., M.Pd.I
4. Joni Putra, S.Pd.I.,M.Pd.I.
5. Muhisom, S.Pd.I., M.Pd.I.
6. Rohani, M.Pd.I
7. Eka Suci Indria Sari, M.Pd.I
8. Syarifah Nur Baiti, M.Pd.I
9. Nirwan Hamid, M.Pd.I
10. Diana, M.Pd.I
11. Enok Mulyanah, M.Pd.I
12. Dayu Rika Perdana, M.Pd.
13. Munirul Ikhwan, M.Pd.I



DEKAN,

PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001